

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian dengan menggunakan teori hukum positif maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa, Polres Sleman dalam mencegah dan menanggulangi praktek judi sepak bola *online* melakukan upaya-upaya sebagai berikut
 - a. Upaya Pencegahan (*Preventif*)
 1. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
 2. Melakukan penyuluhan hukum ke sekolah-sekolah.
 3. Mengajak masyarakat untuk hidup taat beragama.
 - b. Upaya penanggulangan (*represif*)
 1. Mencari informasi dari masyarakat.
 2. Membentuk tim khusus untuk memata-matai.
 3. Melakukan penyelidikan dan peyidikan.
3. Bahwa kendala yang dihadapi Polres Sleman, yaitu:
 - a. Tempat praktek judi yang tidak dapat ditentukan
Alat teknologi informasi dan komunikasi yang dapat digunakan dimana saja selama mendukung adanya jaringan internet, maka tempat praktek judi sepak bola *online* sulit untuk ditentukan.
 - b. Sulitnya mengungkap barang bukti

Karena kejahatan dunia maya berbeda dengan kejahatan konvensional, maka Polres Sleman sangat mengalami kesulitan untuk mengungkap barang bukti dari pelaku.

c. Sulit menangkap bandar

Karena penggunaan alat teknologi informasi dan komunikasi yang masih sangat bebas dan kurangnya pengawasan, membuat bandar praktek judi sepak bola *online* sulit untuk dicari keberadaannya serta untuk ditangkap. Dan kemungkinan besar bandar judi tersebut, tinggal diluar negeri yang dinegara tersebut tidak melarang dengan adanya tindak perjudian.

d. Kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat

Masyarakat yang kurang paham dan kurang mengerti akan akibat dari praktek judi sepak bola *online*, membuat kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap praktek perjudian tersebut.

B. SARAN

Saran yang dapat diberikan oleh penulis atas permasalahan tentang praktek judi sepak bola *online* kepada Polres Sleman adalah sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan praktek judi sepakbola *online* yang sifatnya global maka dalam hal ini Polres Sleman harus melakukan kerja sama dengan Polda kemudian Mabes Polri dalam membrantas terjadinya praktek judi sepakbola *online*. Hal ini di karena kan ruang gerak Polres Sleman hanya terbatas pada

wilayah Sleman sendiri sedang kan praktik perjudian sendiri tidak hanya terjadi di wilayah Sleman akan tetapi bersifat Global.

2. Polres Sleman diharapkan melakukan lebih banyak lagi sosialisasi kepada masyarakat tentang penyalahgunaan alat teknologi informasi dan komunikasi yang mengarah terhadap tindak kejahatan.
3. Polres Sleman harus melakukan pendekatan yang baik kepada masyarakat, agar masyarakat dapat ikut membantu dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan praktek judi sepak bola *online* disekitar mereka.
4. Adanya pendidikan atau pembakalan khusus kepada anggota Polres Sleman tentang teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mendukung dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan praktek judi sepak bola *online*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama, Bandung.

Barda Namawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.

_____, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.

Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta.

Sadjijono, 2008, *POLRI Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*. LaksBang Pressindo. Yogyakarta.

Wisnubroto. Al, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

Jurnal

Dwi Puji Astuti, Impelementasi Penyidikan Tindak Pidana Cyber Crime Berkaitan Dengan Penjualan Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Dalam Rangka Perlindungan Konsumen (studi di Polda Jawa Timur), Jurnal Ilmiah, Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2013. Hal:2

Website

<http://www.harianjogja.com/baca/2010/06/10/piala-dunia-polda-intai-situs-judi-online-25247> diakses pada tanggal 5 Maret 2014

<http://kopertis5.org/?p=listpts> diakses pada tanggal 5 Maret 2014

<http://www.interpol.go.id/id/kejahatan-transnasional/kejahatan-dunia-maya/89-cybercrime-sebuah-fenomena-di-dunia-maya> diakses pada tanggal 10 Maret 2014

<http://kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 27 Februari 2014

<http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/sejarah-kabupaten-sleman/periode-1964-sekarang> diakses pada tanggal 27 Februari 2014

<http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/online?q=online> diakses pada tanggal 27 Februari 2014

Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Tap MPR RI No. VII/MPR/2000

Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nara Sumber

Kasatreskrim Polres Sleman AKP Alaal Prasetyo.

Satreskrim Polres Sleman AIPTU Nurhamid